

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PELIMPAHAN  
BERKAS PERKARA PADA JAKSA PENUNTUT  
UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP<sup>1</sup>**

Oleh : Octaviane Rorong<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana dan bagaimana hubungan antara tugas dan kewenangan penyidik dan jaksa terhadap kelengkapan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, Pada dasarnya secara penanganannya perlu ada ketelitian dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian perkara guna penyempurnaan penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan. 2. Hubungan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa terhadap kelengkapan BAP dalam system peradilan pidana. Perlu ada kerjasama yang baik antara penyidik dan jaksa, dalam penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum wajib meneliti serta menentukan lengkap tidaknya hasil penyidikan dan melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Apabila dalam tujuh hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, maka berkas perkara penyidikan dianggap telah selesai.

Kata kunci: Peran penyidik POLRI, pelimpahan berkas perkara, Jaksa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Penyidik apabila telah selesai melakukan penyidikan, penyidik yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Jika penuntut umum setelah

memeriksa BAP tersebut merasa perlu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) harus mengembalikan BAP tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan penuntut bahwa BAP tersebut tidak lengkap. Sedangkan ketentuan di dalam Pasal 144 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan, pengubahan itu dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.<sup>3</sup> Hal tersebut berbeda dengan yang dikemukakan Herbet, bahwa ketika ditanyakan berapa lama prapenuntutan itu dilakukan karena BAP tidak lengkap?.

Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP penyidik memberitahukan kepada penuntut umum dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Berkenaan dengan itu, hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 139 KUHAP yang menentukan bahwa; "Setelah penuntut menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan."<sup>4</sup> berdasarkan pasal ini, Kejaksaan sangat menentukan apakah berkas perkara sudah dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Perimbangan di dalam penegakan hukum antara penyidik, dan penuntut umum dalam hal ini keadaannya sama sekali tidak berarti di bidang hukum pidana sebab tidak berkaitan satu sama lainnya; bahkan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang satu sama lainnya saling menunjang.

Pelaksanaan penegakkan hukum antara penyidik dan penuntut umum, menurut KUHAP antara lain dapat ditonjolkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejak awal suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana diungkap oleh penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu selain kepada tersangka atau keluarganya,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Ralfie Pinasang, SH, MH; Doortje Turangan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101360

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 144, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>4</sup> Lihat Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memberitahukan pula kepada penuntut umum (pasal 109 ayat (2));

2. Hubungan penyidik dan penuntut umum selanjutnya dapat diperhatikan dalam hal penyidik memerlukan perpanjangan penahanan kepada penuntut umum sehubungan dengan kepentingan pemeriksaan belum selesai (pasal 24 ayat (2));
3. Hubungan penyidik dan penuntut umum nampak pula dalam hal ini perwujudan "prapenuntutan".

Mengadakan "prapenuntutan" yang berarti sebelum penuntut umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan "menilai" apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Peranan Penyidik Polri Dalam Pelimpahan Berkas Perkara Pada Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran dari pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimana hubungan antara tugas dan kewenangan penyidik dan jaksa terhadap kelengkapan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sistem peradilan pidana?

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan "metode penelitian hukum Normatif", yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai Norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum deskriptif.

## PEMBAHASAN

### A. Pihak yang Terlibat Dalam Hukum Acara Pidana

1. Tersangka atau Terdakwa  
KUHP memberi definisi "tersangka" dan "terdakwa". Tersangka diberi definisi

sebagai berikut : "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Sedangkan terdakwa adalah "Terdakwa seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili disidang pengadilan".<sup>5</sup> Dalam definisi tersebut terdapat kata-kata "... karena perbuatannya atau keadaannya ....". Penulis berpendapat itu kurang tepat, karena kalau demikian, penyidik sudah mengetahui perbuatan tersangka sebelumnya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kata yang dipakai dalam pasal 27 ayat (2) Fakta-fakta atau keadaan-keadaan, lebih tepat dan objektif fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang mejurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat perbuatan itu. Pasal 27 ayat (1) Ned Sv: ..... yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik. Rumusan atau definisi KUHP ialah kata patut diduga (*redelijk ver moeden*). Karena itu pendapat sarjana Belanda terutama suatu dewan redaksi yang menyusun komentar atas Ned. Sv., yaitu Duister Winkel et.al. biasanya yang menafsirkan patut diduga melakukan perbuatan delik ialah penyidik dan penuntut umum. Namun demikian seharusnya penafsiran itu objektif. Jika seseorang ditahan sedangkan menurut ukuran objektif tidak patut dipandang telah melakukan delik itu, maka penyidik atau penuntut umum dapat diancam pidana melanggar kemerdekaan orang baik sengaja maupun kulpa.

2. Penuntut Umum.

Fungsi dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan kemudian diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 yang tidak pernah diberlakukan itu. Baru dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan,

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptia Arthajaya, Jakarta, 1996, hal 63

wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan telah diatur dengan tegas. Undang-undang ini dicabut dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan. Organisasi kejaksaan yang terbaru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Dalam keputusan ditentukan bahwa Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan 6 orang Jaksa Agung Muda.

KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian Jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Di dalam pasal 1 angka 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Melihat perumusan Undang-undang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian "Jaksa" adalah menyangkut Jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut Fungsi.

Penuntut umum diatur di bagian ketiga Bab IV KUHAP. Wewenang penuntut umum dalam bagian ini hanya diatur dalam 2 buah pasal, yaitu pasal 14 dan pasal 15. Dalam pasal 14 itu diperinci wewenang tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam

penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat Surat Dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.<sup>8</sup>

Dari perincian wewenang tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

Jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan atau lanjutan. Ini berarti Jaksa atau Penuntut Umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau pun terdakwa. Ketentuan pasal 14 ini penulis dapat sebut sistem tertutup artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknik yuridisnya.

KUHAP seperti telah dikemukakan di muka, tertutup kemungkinan bagi penuntut umum Indonesia melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh Polisi. Dalam hal pengawasan, masih tersirat secara samar-samar peranan penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi beberapa pasal, antara lain :

Pasal 110 : "Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum". "Dalam hal penuntut umum

<sup>6</sup>Lihat Pasal 1 angka 6, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

<sup>7</sup>Lihat Pasal 14, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

<sup>8</sup>*Ibid*, hal. 74.

berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi". "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum". "Penyidik dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik".

#### **B. Hubungan Tugas dan Wewenang Penyidik dan Jaksa Terhadap Kelengkapan BAP Dalam Sistem Peradilan Pidana**

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana bertujuan menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Pentingnya berkas hasil penyidikan itu akan sangat menentukan bilamana jaksa yang akan melakukan penuntutan perkara tersenut kepada hakim di muka pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirim berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Hubungan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa dibagi dalam dua tahap:

#### **A. Hubungan Tugas Penyidik dan Penuntut Umum Dilihat dari Fungsi**

Untuk mengetahui secara jelas penyelesaian fungsi pemeriksaan penyidikan kita lihat dalam ketentuan pasal 110 dan pasal 138:<sup>9</sup>

1. Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, "wajib" segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan nyata dan fisik berkas perkara seperti ini baru tahap penyerahan berkas saja, belum menghilangkan kemungkinan berkas dikembalikan lagi oleh penuntut umum untuk melakukan tambahan pemeriksaan penyidikan. Masih terbuka

kemungkinan bagi penuntut umum mempergunakan haknya seperti yang disebut pada pasal 110 ayat (2): "Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi".

2. Apabila penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan berkas perkara untuk dilengkapi:

a. Penyidik "wajib" melakukan penyidikan tambahan.

b. Penyidikan tambahan harus dilakukan penyidik "sesuai" dengan petunjuk yang digariskan penuntut umum.

c. Apabila dalam waktu tujuh hari setelah penerimaan berkas perkara, penuntut umum telah menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik, bahwa hasil penyidikan yang terdapat dalam berkas sudah lengkap (pasal 138 ayat (1)).

Atau sebaliknya, apabila dalam tempo tujuh hari sesudah penerimaan berkas, penuntut umum menyampaikan pemberitahuan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap, berarti penyidikan belum selesai, dan harus dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum.

d. Atau penyidikan telah dianggap selesai: apabila dalam jangka waktu sebelum lewat 14 hari (misalnya pada hari ke 9 atau hari ke 13) penuntut umum telah memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

e. Penyidikan dengan sendirinya menurut hukum telah dianggap lengkap dan selesai apabila tenggang waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara penuntut umum:

1) tidak ada menyampaikan pemberitahuan tentang

kekuranglengkapan hasil penyidikan,

2) atau selama jangka empat belas hari tersebut penuntut umum tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 110 dan Pasal 138, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Peralihan tanggung jawab yuridis atas berkas dari tangan penyidik kepada tangan penuntut umum, meliputi: berkas perkaranya sendiri, tanggungjawab hukum atas tersangka dan tanggungjawab hukum atas segala barang bukti atau benda sitaan. Akan tetapi perlu diperhatikan, penyerahan dan peralihan itu titik beratnya adalah penyerahan dan peralihan tanggungjawab secara fisik terhadap tersangka dan barang bukti.

**B. Wewenang Penyidik dan Penuntut Umum dalam kelengkapan BAP dilihat**

dalam penyerahan berkas perkara;

1. Penyerahan Berkas Perkara Acara Biasa.

Berkas perkara yang akan diperiksa dengan acara biasa, seperti yang diatur pada Bab XVI, Bagian XVI, Bagian Ketiga dalam KUHAP, yang berhak menyerahkan berkas perkaranya kepada penuntut umum:

- a. Penyidik sendiri, tidak dapat dilakukan oleh pejabat lain seperti penyidik pembantu atau penyelidik.
- b. Berkas perkara langsung diserahkan dan disampaikan kepada penuntut umum.
- c. Penyerahan dilakukan dalam dua tahap;
  - 1) tahap pertama, penyerahan berkas saja, dan dalam tempo 14 hari masih ada kemungkinan untuk dikembalikan penuntut umum kepada penyidik, apabila hasil penyidikan dianggap belum lengkap. Atau dalam tempo 7 hari atau selama belum lewat tempo 14 hari dari tanggal penerimaan ada pernyataan atau pemberitahuan hasil-hasil penyidikan belum lengkap.
  - 2) tahap kedua, apabila dalam tempo 7 hari atau sebelum lewat tenggang 14 hari dari tanggal penerimaan telah ada pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap maupun apabila tenggang 14 hari dari tanggal penerimaan telah lewat, berkas tidak dikembalikan atau pemberitahuan tidak ada, berarti

pemeriksaan sudah dianggap lengkap. Sejak pada saat itu tanggungjawab yuridis dari penyidik kepada penuntut umum.

2. Penyerahan Berkas Perkara Singkat.

Pemeriksaan perkara acara singkat diatur dalam Bab XVI, Bagian Kelima, mulai dari Pasal 203 dan Pasal 204 yaitu perkara kejahatan atau pelanggaran dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Perkara yang akan diperiksa dengan acara singkat, dapat disampaikan kepada penuntut umum oleh pejabat; berwenang menyampaikan atau menyerahkan berkas kepada penuntut umum hanya "penyidik". Akan tetapi jenis perkara dengan acara singkat, di samping pejabat penyidik, dapat juga dilakukan oleh "Penyidik Pembantu". Wewenang ini diberikan kepada penyidik pembantu, barangkali didasarkan sifat perkara dalam acara pemeriksaan singkat dianggap mudah dan sederhana. Oleh karena itu, penyidik pembantu dianggap mampu menangani dan melengkapi pemeriksaan penyidikannya.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tidak Berwenang Menyerahkan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2), penyidik pegawai negeri sipil ialah penyidik yang di dalam pelaksanaan fungsi penyidikan yang dilakukannya sesuai dengan Undang-undang yang menjadi landasan hukum-hukum bagi wewenang mereka.

Penyidik pegawai negeri sipil tidak berhak menyerahkan langsung hasil penyidikan kepada penuntut umum, tetapi harus melalui penyidik Polri. Memang secara yuridis Undang-undang menyebut, penyerahan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penuntut umum. Akan tetapi dari segala pelaksanaan, dilakukan melalui perantara penyidik, atau dengan kalimat tegas, penyerahan berkas perkara oleh penyidik pegawai negeri sipil kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polri.

4. Penyerahan Berkas Perkara Acara Cepat.

Jenis perkara dengan Acara Cepat diatur dalam Bab XVI, bagian keenam. Yang terbagi dua golongan:

- 1) perkara yang diperiksa dengan acara ringan,
- 2) acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas jalan.

Jenis perkara yang pemeriksaannya dilakukan dengan acara ringan :

- a. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik “langsung” disampaikan dan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan, tanpa melalui penuntut umum.
- b. Tindakan penyerahan langsung ke sidang pengadilan dalam acara ringan dilakukan oleh penyidik atas kuasa penuntut umum (pasal 205 ayat (2)).

Lain halnya pada jenis perkara lalu lintas jalan penyidik tidak diharuskan dan tidak diperlukan membuat berita acara pemeriksaan;

- a. Penyidik cukup membuat catatan tentang tanggal, jam, dan tempat di mana terdakwa harus menghadap sidang pengadilan negeri,
- b. Selanjutnya catatan itu diserahkan kepada pengadilan negeri selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.

Di sini kita lihat, penyerahan perkara terdakwa, saksi, dan barang bukti jika ada;

- a. Dilakukan oleh penyidik ke sidang pengadilan tanpa melalui instansi penuntut umum,
- b. Penyerahan langsung tersebut oleh Undang-undang merupakan wewenang penyidik atas nama dan kuasa sendiri.

Tindakan penyidik menyerahkan langsung perkara lalulintas jalan kepada sidang pengadilan, bukan atas kuasa penuntut umum seperti yang ditentukan dalam tindakan pidana ringan, tapi atas kuasa dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepadanya seperti yang ditentukan dalam pasal 122 KUHP.

Pokok permasalahan Penyerahan Berkas Perkara dalam acara pemeriksaan. Untuk itu kembali melihat ketentuan pasal 110 yang menegaskan, apabila penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, penyidik “wajib” segera menyerahkan berkas perkara

kepada penuntut umum (pasal 110 ayat (1)). Akan tetapi ketentuan pasal ini akan dikaitkan dengan ketentuan pasal 14 huruf b, yang menegaskan bahwa penuntut umum berwenang:

- 1) Mengadakan “Prapenuntutan”, yang berarti sebelum penuntut umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan “menilai” apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.
- 2) Di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang kelengkapan dan kecukupan hasil pemeriksaan penyidikan, penuntut umum diberi keleluasaan untuk menentukan alternatif;
  - a. dapat menerima atau menganggap hasil pemeriksaan penyidikan sudah cukup dan sempurna untuk dilakukan penuntutan di depan sidang pengadilan. Apabila alternatif ini diambil oleh penuntut umum, berarti penyidik telah selesai dan beralih ke taraf penuntutan. Konsekuensi daripada peralihan dari tahap prapenuntutan kepada taraf penuntutan sekaligus berakibat beralihnya “tanggungjawab yuridis” perkara yang bersangkutan dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Dalam arti, penyidikan sudah dianggap selesai (pasal 8 ayat (3) huruf b).
  - b. alternatif kedua, penuntut umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan berpendapat hasil pemeriksaan belum cukup dan kurang sempurna.<sup>10</sup>

Apabila penuntut umum menyimpulkan penilaian yang seperti ini, dapat bertindak sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (2) dan pasal 138 ayat (2);

- 1) Penuntut umum mengembalikan segera berkas perkara kepada penyidik,
- 2) Dan menyuruh melakukan pemeriksaan “penyidikan tambahan” guna melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara,

<sup>10</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal 186, 2001.

- 3) Untuk itu penuntut umum memberikan petunjuk tentang hal-hal apa yang harus diperiksa. Tanpa petunjuk tentang hal apa yang hendak diperiksa, dianggap pengembalian berkas tidak sah, dan dengan sendirinya pemeriksaan penyidikan dianggap cukup dan sempurna,
- 4) Dengan adanya pengembalian berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang akan disempurnakan tambahan pemeriksaan, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum,
- 5) Hasil pemeriksaan penyidikan tambahan harus sudah dikembalikan penyidik kepada penuntut umum dalam tempo 14 hari, terhitung sejak tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara (pasal 138 ayat (2)).

Penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik, penyidik “wajib” segera melakukan tambahan penyidikan sesuai dengan petunjuk yang diberikan penuntut umum, dan dalam tempo 14 hari dari tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara kepada penyidik, penyidik harus menyampaikan atau menyerahkan kembali berkas dan hasil tambahan penyidikan kepada penuntut umum.

Pasal 110 ayat (4), penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum. Dari bunyi ketentuan pasal 110 ayat (4) dapat ditarik kesimpulan;

- a. batas waktu prapenuntutan atau selesainya pemeriksaan penyidikan serta beralihnya tanggungjawab yuridis kepada penuntut umum, apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada pihak penyidik,
- b. apabila sebelum tenggang waktu 14 hari lewat, telah ada “pemberitahuan dari pihak penuntut umum yang menyatakan hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna,
- c. tenggang waktu 14 hari dimaksud mulai terhitung dari tanggal penerimaan berkas perkara dari penyidik.

Atau apabila sebelum tenggang waktu 14 hari lewat, telah ada “pemberitahuan” dari penuntut umum yang menyatakan pemeriksaan penyidikan telah cukup sempurna. Karena sifat hukum acara pidana merupakan hukum formil atau sering disebut sebagai hukum prosedur, sudah tentu dalam hal ini mengatur bagaimana negara melalui alat perlengkapannya melakukan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam hukum formil tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sering disebut terpadu dalam masing-masing fungsi yang berbeda. Artinya dalam hal ini ada hal-hal tertentu ada yang harus dikoordinasikan dengan instansi lain, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan satu sama lain (*check and balance*) sehingga tidak ada perasaan yang satu lebih penting dari yang lain, sebab prinsip sistem bekerja dalam tataran mekanisme yang harus bersinergi dari tiap-tiap elemen yang ada dalam sistem tersebut, demi tercapainya satu tujuan bersama, dalam hal ini mewujudkan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan sekaligus memulihkan keseimbangan hukum, karena hukum merupakan bagian dari kedaulatan yang harus dijaga agar tetap terpelihara dengan baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peran pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana, Pada dasarnya secara penanganannya perlu ada ketelitian dalam melakukan penyidikan dan penyelesaian perkara guna penyempurnaan penyidangnya. Hal ini dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana baik sebelum maupun sesudah sidang pengadilan.
2. Hubungan tugas dan wewenang penyidik dan jaksa terhadap kelengkapan BAP dalam system peradilan pidana. Perlu ada kerjasama yang baik antara penyidik dan jaksa, dalam penyidik menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum wajib meneliti serta menentukan lengkap tidaknya hasil penyidikan dan melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila dalam tujuh hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, maka berkas perkara penyidikan dianggap telah selesai.

#### B. Saran

1. Dalam Hubungan penanganan perkara oleh penyidik maupun penuntut umum dihindarkan sejauh mungkin saling lempar tanggungjawab yang memungkinkan terbukanya celah-celah tersangka atau keluarganya atau penasehat hukum mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Terhadap perkara-perkara berat diusahakan mendapat prioritas penanganan sehingga penyidik dalam tahap pertama menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya itu kepada penuntut umum setidaknya-tidaknya sebelum habis waktu penahanan.
2. Apabila penuntut umum telah menerima berkas perkara dari penyidik, maka merupakan suatu kewajiban baginya sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (1), seyogyanya sejak saat berkas perkara diterima dari penyidik, penuntut umum segera mempelajari berkas perkara sehingga benar-benar pelayanan hukum secara cepat, tepat, dan tuntas dapat terwujud.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptarajaya, Jakarta, 1996.
- , "Hubungan Penyidik dan Penuntutan", makalah disampaikan pada seminar Hubungan Polisi- Jaksa Menuju Integrasi, Depok 2008.
- Arief, B, Sidharta., "Cita Hukum Pancasila", Lembaran Diklat Kuliah Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Hukum Pidana II*, Semarang, 1993.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- , *Implementasi Kekuasaan Kehakiman*, 1991.
- E. Utrecht., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*,: Ikhtiar Baru, Jakarta, 1975.
- JM. Van Bemmelen, *Strafvordering, Leerboek van het Ned, Strafprocesrecht. 's-Gravenhage*: Martinus Nijhoft, hal.8
- Joko P, Subagyo., *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik.*, Penerbit Rineka Cipta., Jakarta, 2011.
- Kansil, C,S,T, dan Christine ST Kansil.,, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004
- Khoiru Uma, *Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman*, 2016, diakses dari <http://khoiruumah96.blogspot.co.id/2016/03/normal-0-false-false-en-us-x-none.html?e=1>
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pasca Sarjana, cet. 1, Jakarta, 2009.
- M. Karjadi, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1988.
- Moch. Faisal Salam, SH, MH., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana (dalam teori dan praktek)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Marwan Effendy., *Kejaksaaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja., *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*,: Bina Cipta, Bandung, Tanpa Tahun.
- Mulyadi, Lylik., *Putusan Hakim Dalam hukum Acara Pidana,Teori dan Praktik Penyusunan, dan Masalahnya*.. Citra Aditya Bakti, Bandung,2007.
- Poerwadarminta, W,J,S,. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Samosir Djisman, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Binacipta, Bandung, 1984.

- Selo Soemarjan dalam Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Sidabutar Mangasa, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, PT. Grafika Persada, 1999.
- Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Soedjono, D, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 1989.
- Soerjono Soekanto dalam Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
- Soesilo, R., *Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan*, Politee, Bogor, 1982
- , *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1996.
- Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011

**Perundang-Undangan :**

KUHAP